



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hen Pendri bin Aripa I
2. Tempat lahir : Ulak Paceh
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Ulak Paceh Jaya, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin Islam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Hen Pendri Bin Aripa I ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa "**HEN PENDRI Bin ARIPA'I**" bersalah melakukan **Tindak Pidana Penadahan**, dalam Dakwaan **melanggar pasal 480 Ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**HEN PENDRI Bin ARIPA'I**" dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan Penjara** potong tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Besi Ulir D-19 dengan jumlah 14 (empat belas) batang, panjang 345 cm, pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm;
 - Besi ulir D-19 dengan jumlah 20 (dua puluh) batang, panjang 345 cm, pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm;
 - Besi ulir D-19 dengan jumlah 20 (dua puluh) batang panjang 345 cm, pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm
 - 1 (Satu) buah timbangan duduk merk NHON HOA wama hijau dengan kapasitas berat maksimal 50kg

Digunakan Dalam Perkara An.Padriadi Bin Habir

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HEN PENDRI Bin ARIPA'I** pada awal bulan Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2021, beralamat di Dusun II Desa Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sky



manggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada awal bulan Mei sekira jam 13.00 wib di desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyasin saksi Padriadi Bin Habir bersama dengan saksi Andre Bin Sayuti, Sdr.Herianto Als Heri Bin Zakaria (DPO) dan JON (DPO) mengambil besi tiang pondasi tiang sutet sebanyak 14 (empat belas) batang besi ulir diameter 19 (D-19) panjang 345 cm yang pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm, 20 (dua puluh) batang besi ulir diameter 19 (D-19) panjang 345 yang pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 12 cm, dan 3 (tiga) batang besi ulir diameter 19 (D-19) panjang 150 cm yang pada salah satu ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 12 cm milik PT. Waskita Karya Tbk. Lalu sekira pukul 18.30 para saksi bertemu dengan Herianto (DPO) berkata, "*Ku nolong kamu nyalke ku nyarike mobil dengan ku maduke hargenye* (saya tolong kamu menjual besi tersebut saya akan carikan mobil dan saya akan mengatur atau bernego masalah harganya)". Lalu para saksi menyetujui tawaran Herianto (DPO). Kemudian besi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pick up L300 warna hitam menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menjual besi tersebut. Setelah tiba dirumah terdakwa, lalu Herianto (DPO) menemui terdakwa untuk menjual besi tersebut. Kemudian terdakwa menimbang potongan besi-besi tersebut dengan berat keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) kg lalu terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) per kilogram sehingga seharga Rp.4.000x250kg = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Herianto Als Heri Zakaria (DPO). Kemudian terdakwa menyimpan besi tersebut karena masih layak/bagus untuk membangun tanggul tanah disamping rumah terdakwa sebab apabila terdakwa membeli besi dari toko bangunan harga besi tersebut lebih mahal dari harga yang dibeli dari Herianto (DPO).

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 saksi Kamnasar Bin Ibrahim bersama dengan saksi Paulus Jonal Rianto dan saksi Amri Bin Najib (yang merupakan pihak PT. Waskita Karya Tbk) untuk mencari besi-besi tersebut yang telah hilang. Kemudian pergi mencari keberadaan besi tersebut ke tempat pengepul besi/barang rongsokan di Desa Ulak Paceh Lalu saksi Kamnasar Bin Ibrahim bersama dengan saksi Paulus Jonal Rianto dan saksi Amri Bin Najib melihat besi-besi milik PT.Waskita Karya Persero berada di



rumah terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Komaria Binti untuk menanyakan asal-usul besi yang ada di rumah terdakwa tersebut lalu saksi Kamnasar bin Ibrahim menjelaskan bahwa besi-besi yang ada di rumah terdakwa tersebut merupakan milik PT. Waskita Karya Tbk berdasarkan bentuk pabrikasi dari besi tersebut khususnya ujung besi milik PT. Waskita Karya Tbk yang berbeda dengan besi-besi lain. Selanjutnya setelah terdakwa mengetahui besi-besi tersebut milik PT. Waskita Karya Tbk yang telah dicuri oleh saksi Padriadi Bin Habir bersama dengan saksi Andre Bin Sayuti, Sdr. Herianto Als Heri Bin Zakaria (DPO) dan JON (DPO), terdakwa menyembunyikan besi-besi tersebut di kolam belakang rumah terdakwa karena takut bermasalah dengan hukum.

Akibat perbuatan terdakwa, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 8.995.000,- (delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan perkiraan harga besi ulir milik PT. Waskita Karya (Persero) dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin ditandatangani oleh Azizah, S.Sos., MT

Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari besi-besi tersebut adalah milik PT. Waskita Karya Tbk yang diambil oleh saksi Padriadi Bin Habir, saksi Andre Bin Sayuti dan Sdr. Jon Bin Japar (DPO) tanpa izin dari PT. Waskita Karya Tbk serta terdakwa membeli besi-besi tersebut dikarenakan harganya murah dan akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membangun tanggul tanah disamping rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paulus Jonal Rianto, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penadahan;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Hen Pendri Bin Aripa'i;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana pencurian terhadap korban PT. Waskita Karya Persero Tbk Paket 3 Zona 3 M. enim – New Air duri;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut yaitu sdr. Andre Bin Sayuti bersama dengan sdr. Padriadi Als Spider Bin Habir, sdr. Jon Bin Japar dan sdr. Herianto Als Heri Bin Zakaria.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 14.40 WIB di Lokasi Pembangunan tiang sutet tapak T.311 dan T.309 Desa Karang Waru Kec. Lawang wetan Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi pada tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 14.40 WIB bahwa ketika ia mengecek lokasi pembangunan tiang sutet T.311 dan T.309 Desa Karang Waru kec. Lawang Wetan Kab. Muba besi – besi pondasi untuk membangun tiang sutet pada lokasi tersebut telah hilang sehingga Saksi langsung memeriksa lokasi tersebut dan benar besi – besi tersebut untuk pondasi telah hilang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Saksi Kamnasar Bin Ibrahim bersama dengan Saksi untuk mencari besi-besi tersebut yang telah hilang. Kemudian pergi mencari keberadaan besi tersebut ke tempat pengepul besi/barang rongsokan di Desa Ulak Paceh Lalu Saksi Kamnasar Bin Ibrahim bersama dengan Saksi dan Saksi Amri Bin Najib melihat besi-besi milik PT. Waskita Karya Persero berada di rumah Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Komaria Binti untuk menanyakan asal-usul besi yang ada di rumah Terdakwa tersebut lalu Saksi Kamnasar bin Ibrahim menjelaskan bahwa besi-besi yang ada di rumah Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Waskita Karya Tbk berdasarkan bentuk pabrikasi dari besi tersebut khususnya ujung besi milik PT. Waskita Karya Tbk yang berbeda dengan besi-besi lain.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui besi-besi tersebut milik PT. Waskita Karya Tbk yang telah dicuri oleh Saksi Padriadi Bin Habir bersama dengan sdr. Andre Bin Sayuti, Sdr. Herianto Als Heri Bin Zakaria dan sdr. JON (DPO), Terdakwa menyembunyikan besi-besi tersebut di kolam belakang rumah Terdakwa karena takut bermasalah dengan hukum

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi – besi tersebut didalam lobang untuk pondasi tiang sutet dalam keadaan besi tersebut telah dirangkai satu sama lain diikat dengan kawat ikat sehingga berbentuk tapak segi empat untuk tulangan pondasi tiang / tower Sutet.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Amri Bin Najib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penadahan;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Hen Pendri Bin Aripa'i;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana pencurian terhadap korban PT. Waskita Karya Persero Tbk Paket 3 Zona 3 M. enim – New Air duri;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut yaitu sdr. Andre Bin Sayuti bersama dengan sdr. Padriadi Als Spider Bin Habir , sdr. Jon Bin Japar dan sdr. Herianto Als Heri Bin Zakaria.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 14.40 WIB di Lokasi Pembangunan tiang sutet tapak T.311 dan T.309 Desa Karang Waru Kec. Lawang wetan Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat laporan dari Saksi Paulus Jonal Rianto selaku pelaksana pembangunan tiang sutet bahwa ketika ia mengecek lokasi pembangunan tiang sutet T.311 dan T.309 Desa Karang Waru kec. Lawang Wetan Kab. Muba besi – besi pondasi untuk membangun tiang sutet pada lokasi tersebut telah hilang sehingga Saksi langsung memeriksa lokasi tersebut dan benar besi – besi tersebut untuk pondasi telah hilang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Saksi Kamnasar Bin Ibrahim bersama dengan Saksi Paulus Jonal Rianto dan Saksi (yang merupakan pihak PT. Waskita Karya Tbk) untuk mencari besi-besi tersebut yang telah hilang. Kemudian pergi mencari keberadaan besi tersebut ke tempat pengepul besi/barang rongsokan di Desa Ulak Paceh Lalu Saksi Kamnasar Bin Ibrahim bersama dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sky



Saksi Paulus Jonal Rianto dan Saksi melihat besi-besi milik PT.Waskita Karya Persero berada di rumah Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Komaria Binti untuk menanyakan asal-usul besi yang ada di rumah Terdakwa tersebut lalu Saksi Kamnasar bin Ibrahim menjelaskan bahwa besi-besi yang ada di rumah Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Waskita Karya Tbk berdasarkan bentuk pabrikasi dari besi tersebut khususnya ujung besi milik PT. Waskita Karya Tbk yang berbeda dengan besi-besi lain.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui besi-besi tersebut milik PT. Waskita Karya Tbk yang telah dicuri oleh sdr. Padriadi Bin Habir bersama dengan sdr. Andre Bin Sayuti, Sdr.Herianto Als Heri Bin Zakaria dan sdr. Jon, Terdakwa menyembunyikan besi-besi tersebut di kolam belakang rumah Terdakwa karena takut bermasalah dengan hukum
- Bahwa besi – besi tersebut didalam lobang untuk pondasi tiang sutet dalam keadaan besi tersebut telah dirangkai satu sama lain diikat dengan kawat ikat sehingga berbentuk tapak segi empat untuk tulangan pondasi tiang / tower Sutet.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Padriadi Bin Habir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Hen Pendri Bin Aripa'i;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana pencurian terhadap korban PT. waskita Karya PerseroTbk Paket 3 Zona 3 M. enim – New Air duri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Andre Bin Sayuti dan sdr. Jon telah mengambil milik PT. Waskita Karya.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar awal bulan mei 2021 pukul 13.00 WIB di Lokasi pembangunan pondasi / tapak tiang sutet (saluran udara tegangan tinggi) di pinggir hutan Desa Karang Waru Kec. Lawang wetan Kab. Musi Banyuasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menggunakan kunci tang / tang catut untuk membuka kawat ikat yang dibawa masing – masing dan 1 (satu) unit mobil pick up L300 untuk mengangkut besi hasil curian tersebut.
- Bahwa besi – besi tersebut dijual melalui sdr. Herianto (DPO).
- Bahwa besi – besi tersebut dijual kepada Terdakwa di Desa Ulak Paceh Jaya Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan besi yang dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Andre Bin Sayuti dan sdr. Jon melakukan perbuatan tersebut dengan cara sdr Andre Bin Sayuti mengajak Saksi Padriadi dan sdr. Jon untuk mengambil besi untuk pondasi tiang sutet yang sedang dibangun didesa Karang Waru karena sebelumnya sdr Andre Bin Sayuti bersama dengan sdr. Herianto Als Hanan pernah mengambil barang tanpa izin besi lokasi pembangunan tiang sutet tapak T.311 dan T.309 Desa Karang Waru Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin dan setahu Saksi Andre Bin Sayuti besi – besi tersebut telah dirangkai satu sama lain dalam lobang pondasi tiang sutet, akan tetapi belum dicor dengan adukan semen, mendengar ajakan sdr Andre Bin Sayuti tersebut lalu Saksi dan sdr. Jon menyetujuinya sehingga sdr Andre Bin Sayuti bersama dengan Saksi dan sdr. Jon menyiapkan alat berupa kunci tang / tang catut untuk membuka atau memotong kawat pengikat besi – besi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan lainnya sepakat dan berangkat dari rumah masing – masing sekitar pukul 13.00 WIB, lalu sekitar pukul 13.00 WIB sdr. Andre Bin Sayuti bersama dengan Saksi dan sdr. Jon membawa 2 (dua) buah kunci tang / tang catut berangkat bersama dari rumah masing – masing melewati jalan setapak didekat kebun Saksi menuju lokasi pembangunan tiang sutet yang akan diambil sedangkan sdr. Jon melewati jalan lain didekat rumahnya untuk menuju ke lokasi pembangunan tiang sutet tersebut;
- Bahwa sesampai di lokasi pembangunan tiang sutet Terdakwa bersama dengan Saksi dan sdr. Jon langsung masuk kedalam lobang ukuran 4 (empat) meter X 4 (empat) meter tempat pembangunan pondasi tiang sutet yang saat itu sedang tergenang air lalu sdr Andre Bin Sayuti bersama dengan Saksi dan sdr. Jon bersama – sama memotong kawat pengikat rangkaian besi – besi tersebut satu persatu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan kunci tang setelah berhasil dipotong maka potongan besi tersebut sdr Andre Bin Sayuti bersama – sama Saksi dan sdr. Jon angkat satu persatu keluar lobang tersebut setelah besi telah terkumpul;
- Bahwa selanjutnya dari lokasi pembangunan tiang sutet, besi tersebut sdr Andre Bin Sayuti bersama Saksi dan sdr. Jon angkut dengan cara dipikul bersama – sama menuju kepinggir jalan lintas desa karang waru yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilo meter untuk sdr Andre Bin Sayuti bersama dengan Saksi dan sdr. Jon jual, ketika sedang mengangkut pipa besi tersebut di jalan dipinggiran kebun, sdr Andre Bin Sayuti bersama dengan Saksi dan sdr. Jon bertemu dengan sdr. Herianto sedang memotong besi yang sdr Andre Bin Sayuti duga hasil mengambil tanpa izin pada tiang sutet di desa karang waru.
 - Bahwa pada saat itu sdr. Herianto menawarkan kepada sdr Andre Bin Sayuti bersama Saksi dan sdr. Jon DPO untuk membantu menjual besi yang sdr Andre Bin Sayuti bersama Saksi dan sdr. Jon ambil serta mencari mobil untuk mengangkut besi, jadi sdr Andre Bin Sayuti bersama Saksi dan sdr. Jon menyetujuinya, sehingga sdr Andre Bin Sayuti bersama dengan Saksi i, sdr. Herianto dan sdr. Jon mengangkut besi tersebut kepinggir jalan lintas lalu sekitar pukul 18.30 WIB sdr. Herianto langsung mencari kendaraan untuk mengangkut dan menjual besi tersebut sedangkan sdr Andre Bin Sayuti bersama dengan Saksi dan sdr. Jon menunggu dipondok dekat besi tersebut dipinggir jalan desa karang waru ditemani sdr. Reki yang kebetulan datang kepondok tersebut.
 - Bahwa setelah sdr. Herianto datang dengan membawa mobil pick up yang dikendarai oleh lai – laki yang tidak sdr Andre Bin Sayuti kenal, maka besi – besi tersebut oleh sdr Andre Bin Sayuti bersama – sama dengan Saksi, sdr. Herianto dan sdr. Jon angkat kedalam bak mobil pick up, setelah besi tersebut berhasil dimuat / masukkan kebak mobil tersebut lalu sdr. Herianto menumpangi mobil tersebut diikuti oleh sdr Andre Bin Sayuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Ulak Paceh Jaya Kec. Lawang Wetan Kab. Muba untuk menjual besi tersebut di tempat Terdakwa pembeli barang bekas, kemudian sdr. Herianto ditempat Terdakwa langsung menemui Terdakwa dirumahnya untuk negosiasi untuk menjual besi tersebut, sedangkan sdr. Andre Bin Sayuti, Saksi dan sdr. Jon menunggu diluar, kemudian sdr. Herianto mengatakan kepada sdr Andre Bin Sayuti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi "JADI", maka sdr Andre Bin Sayuti bersama – sama dengan Saksi dan sdr. Herianto menurunkan besi tersebut dari mobil langsung keatas timbangan yang ada ditempat Terdakwa dan hasil setiap timbangan berat besi tersebut dicatat oleh Terdakwa;

- Bahwa selesai besi tersebut ditimbang, lalu Terdakwa masuk kerumahnya diikuti oleh sdr. Herianto, sedangkan sdr Andre Bin Sayuti dan Saksi menunggu diluar, kemudian Saksi Herianto memberikan sdr Andre Bin Sayuti uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dibagi dengan Saksi dan sdr. Jon, kemudian sdr Andre Bin Sayuti bersama dengan Saksi dengan menggunakan sepeda motor pulang ke Desa Karang Waru menemui sdr. Jon untuk membagi uang hasil penjualan besi tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan besi tersebut habis Saksi gunakan untuk membeli rokok dan makan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli besi – besi milik PT. Waskita Karya.
- Bahwa Terdakwa membeli besi – besi ulir diameter 19 dengan berbagai bentuk tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan mei 2021 beberapa hari sebelum lebaran idul fitri sekitar pukul 19.00 WIB – pukul 20.00 WIB dari sdr. Herianto bersama dengan Terdakwa, Saksi Padriadi dan sdr. Jon
- Bahwa Terdakwa membeli besi ulir dengan berat seluruhnya 250 (dua ratus lima puluh) KG.
- Bahwa Terdakwa membeli besi – besi dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilo gram.
- Bahwa Terdakwa membeli seluruh total besi tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saat membeli besi tersebut Terdakwa ada bertanya kepada sdr. Herianto dari mana besi tersebut dan dijawabnya "DEM AMAN, KATEK MASALAH AKU DAK KADE OLAH KAMU" (Sudahlah aman tidak ada masalah, saya tidak mungkin mempermainkan kamu) lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kembali "WANG MANE" (orang mana) dan dijawabnya "Karang waru" sehingga Terdakwa mempercayainya dan bersedia membeli besi tersebut.

- Bahwa Terdakwa membeli besi tersebut yaitu bermula saat Terdakwa sedang berada di rumah seklaigus tempat pengumpul barang bekas didatangi oleh sdr. Herianto dengan menggunakan mobil pick up yang membawa potongan besi, kemudian sdr. Heri langsung menemui Terdakwa untuk menjual besi yang mereka bawa saat itu setelah Terdakwa melihat besi tersebut dan bersedia membeli besi tersebut sehingga sdr. Heri bersama dengan Terdakwa dan rekan lainnya menurunkan besi tersebut dan ditimbang dengan keseuruha berat 250 (dua ratus lima puluh) kg;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Mei sekira jam 13.00 wib di desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyasin Saksi Padriadi Bin Habir bersama dengan Saksi Andre Bin Sayuti, Sdr. Herianto Als Heri Bin Zakaria dan JON mengambil besi tiang pondasi tiang sutet sebanyak 14 (empat belas) batang besi ulir diameter 19 (D-19) panjang 345 cm yang pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm, 20 (dua puluh) batang besi ulir diameter 19 (D-19) panjang 345 yang pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 12 cm, dan 3 (tiga) batang besi ulir diameter 19 (D-19) panjang 150 cm yang pada salah satu ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 12 cm milik PT. Waskita Karya Tbk. Lalu sekira pukul 18.30 para Saksi bertemu dengan Herianto (DPO) berkata, "Ku nolong kamu nyalke ku nyarike mobil dengan ku maduke hargenye (saya tolong kamu menjual besi tersebut saya akan carikan mobil dan saya akan mengatur atau bernego masalah harganya)". Lalu para Saksi menyetujui tawaran Herianto.
- Bahwa kemudian besi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pick up L300 warna hitam menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menjual besi tersebut. Setelah tiba di rumah Terdakwa, lalu Herianto menemui Terdakwa untuk menjual besi tersebut. Kemudian Terdakwa menimbang potongan besi-besi tersebut dengan berat keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) kg lalu Terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) per kilogram sehingga seharga $Rp.4.000 \times 250 \text{ kg} = Rp. 1.000.000,-$ (satu juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Herianto Als Heri Zakaria.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan besi tersebut karena masih layak/bagus untuk membangun tanggul tanah disamping rumah Terdakwa sebab apabila Terdakwa membeli besi dari toko bangunan harga besi tersebut lebih mahal dari harga yang dibeli dari Herianto;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Besi Ulir D-19 dengan jumlah 14 (empat belas) batang, panjang 345 cm, pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm;
- Besi ulir D-19 dengan jumlah 20 (dua puluh) batang, panjang 345 cm, pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm;
- Besi ulir D-19 dengan jumlah 20 (dua puluh) batang panjang 345 cm, pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm.
- 1 (Satu) buah timbangan duduk merk NHON HOA warna hijau dengan kapasitas berat maksimal 50kg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2021 beberapa hari sebelum lebaran Idul Fitri sekitar pukul 19.00 WIB – pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Ulak Paceh Jaya Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah membeli besi ulir dengan berat seluruhnya 250 (dua ratus lima puluh) Kilo Gram dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilo gram dengan total pembelian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli besi tersebut berawal saat Terdakwa sedang berada di rumah sekaligus tempat pengumpul barang bekas didatangi oleh sdr. Herianto dengan menggunakan mobil pick up yang membawa potongan besi, kemudian sdr. Heri langsung menemui Terdakwa untuk menjual besi yang mereka bawa saat itu setelah Terdakwa melihat besi tersebut dan bersedia membeli besi tersebut sehingga sdr. Heri bersama dengan Terdakwa dan rekan lainnya menurunkan besi tersebut dan ditimbang dengan kesekelompokan berat 250 (dua ratus lima puluh) kg;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada awal bulan Mei sekira jam 13.00 wib di desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyasin Saksi Padriadi Bin Habir bersama dengan Saksi Andre Bin Sayuti, Sdr.Herianto Als Heri Bin Zakaria dan JON mengambil besi tiang pondasi tiang sutet sebanyak 14 (empat belas) batang besi ulir diameter 19 (D-19) panjang 345 cm yang pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm, 20 (dua puluh) batang besi ulir diameter 19 (D-19) panjang 345 yang pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 12 cm, dan 3 (tiga) batang besi ulir diameter 19 (D-19) panjang 150 cm yang pada salah satu ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 12 cm milik PT. Waskita Karya Tbk. Lalu sekira pukul 18.30 para Saksi bertemu dengan Herianto (DPO) berkata, "Ku nolong kamu nyalke ku nyarike mobil dengan ku maduke hargenye (saya tolong kamu menjual besi tersebut saya akan carikan mobil dan saya akan mengatur atau bernego masalah harganya)". Lalu para Saksi menyetujui tawaran Herianto, kemudian besi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pick up L300 warna hitam menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menjual besi tersebut. Setelah tiba di rumah Terdakwa, lalu Herianto menemui Terdakwa untuk menjual besi tersebut. Kemudian Terdakwa menimbang potongan besi-besi tersebut dengan berat keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) kg lalu Terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) per kilogram sehingga sehingga harga Rp.4.000x250kg = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Herianto Als Heri Zakaria;
- Bahwa barang bukti berupa besi tersebut merupakan milik PT. Waskita Karya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli besi tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa mau membelinya karena harganya murah, namun tanpa dilengkapi surat-suratnya dan Terdakwa tidak menelusuri lebih lanjut kepada Penjual besi tersebut didapat darimana;
- Bahwa Herianto Als Heri Zakaria tidak ada izin dari Korban untuk mengambil dan menjual besi tersebut kepada Terdakwa sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp 8.995.000,- (delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan perkiraan harga besi ulir milik PT.Waskita Karya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sky



(Persero) dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin ditandatangani oleh Azizah,S.Sos.,MT.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Hen Pendri bin Aripa I didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada sekitar awal bulan mei 2021 beberapa hari sebelum lebaran idul fitri sekitar pukul 19.00 WIB – pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di di Desa Ulak Paceh Jaya Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah membeli besi ulir dengan berat seluruhnya 250 (dua ratus lima puluh) Kilo Gram dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilo gram dengan total pembelian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli besi tersebut berawal saat Terdakwa sedang berada dirumah sekaligus tempat pengumpul barang bekas didatangi oleh sdr. Herianto dengan menggunakan mobil pick up yang membawa potongan besi, kemudian sdr. Heri langsung menemui Terdakwa untuk menjual besi yang mereka bawa saat itu setelah Terdakwa melihat besi tersebut dan bersedia membeli besi tersebut sehingga sdr. Heri bersama dengan Terdakwa dan rekan lainnya menurunkan besi tersebut dan ditimbang dengan keseuruha berat 250 (dua ratus lima puluh) kg;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa besi tersebut merupakan milik PT. Waskita Karya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli besi tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa mau membelinya karena harganya murah, namun tanpa dilengkapi surat-suratnya dan Terdakwa tidak menelusuri lebih lanjut kepada Penjual besi tersebut didapat darimana;

Menimbang, bahwa Herianto Als Heri Zakaria tidak ada izin dari Korban untuk mengambil dan menjual besi tersebut kepada Terdakwa sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp 8.995.000,- (delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan perkiraan harga besi ulir milik PT.Waskita Karya (Persero) dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin ditandatangani oleh Azizah, S.Sos., MT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah membeli besi ulir dengan berat seluruhnya 250 (dua ratus lima puluh) Kilo Gram dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilo gram dengan total pembelian sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Herianto Als Heri Zakaria, maka dengan demikian unsur “Membeli sesuatu benda” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa awalnya pada awal bulan Mei sekira jam 13.00 wib di desa Karang Waru Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin Saksi Padriadi Bin Habir bersama dengan Saksi Andre Bin Sayuti, Sdr. Herianto Als Heri Bin Zakaria dan JON mengambil besi tiang pondasi tiang sutet sebanyak 14 (empat belas) batang besi ulir diameter 19 (D-19) panjang 345 cm yang pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm, 20 (dua puluh) batang besi ulir diameter 19 (D-19) panjang 345 yang pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 12 cm, dan 3 (tiga) batang besi ulir diameter 19 (D-19) panjang 150 cm yang pada salah satu ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 12 cm milik PT. Waskita Karya Tbk. Lalu sekira pukul 18.30 para Saksi bertemu dengan Herianto (DPO) berkata, “Ku nolong kamu nyalke ku nyarike mobil dengan ku maduke hargenye (saya tolong kamu menjual besi tersebut saya akan carikan mobil dan saya akan mengatur atau bernego masalah harganya)”. Lalu para Saksi menyetujui tawaran Herianto, kemudian besi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pick up L300 warna hitam menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menjual besi tersebut. Setelah tiba di rumah Terdakwa, lalu Herianto menemui Terdakwa untuk menjual besi tersebut. Kemudian Terdakwa menimbang potongan besi-besi tersebut dengan berat keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) kg lalu Terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) per kilogram sehingga seharga Rp.4.000x250kg = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Herianto Als Heri Zakaria;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa besi tersebut merupakan milik PT. Waskita Karya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli besi tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa mau membelinya karena harganya murah, namun tanpa dilengkapi surat-suratnya dan Terdakwa tidak menelusuri lebih lanjut kepada Penjual besi tersebut didapat darimana;

Menimbang, bahwa Herianto Als Heri Zakaria tidak ada izin dari Korban untuk mengambil dan menjual besi tersebut kepada Terdakwa sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp 8.995.000,- (delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan perkiraan harga besi ulir milik PT. Waskita Karya (Persero) dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin ditandatangani oleh Azizah,S.Sos.,MT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian unsur “Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Besi Ulir D-19 dengan jumlah 14 (empat belas) batang, panjang 345 cm, pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm;
- Besi ulir D-19 dengan jumlah 20 (dua puluh) batang, panjang 345 cm, pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm;
- Besi ulir D-19 dengan jumlah 20 (dua puluh) batang panjang 345 cm, pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm.
- 1 (Satu) buah timbangan duduk merk NHON HOA warna hijau dengan kapasitas berat maksimal 50kg

Oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Padriadi Bin Habir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hen Pendri bin Aripa I tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Besi Ulir D-19 dengan jumlah 14 (empat belas) batang, panjang 345 cm, pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm;
 - Besi ulir D-19 dengan jumlah 20 (dua puluh) batang, panjang 345 cm, pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm;
 - Besi ulir D-19 dengan jumlah 20 (dua puluh) batang panjang 345 cm, pada kedua ujungnya bengkok berbentuk pengait dengan panjang 35 cm dan 12 cm.
 - 1 (Satu) buah timbangan duduk merk NHON HOA wama hijau dengan kapasitas berat maksimal 50kgDigunakan dalam perkara atas nama Padriadi bin Habir;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhamad Novrianto, S.H. , Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, SH, MM., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, SH, MM.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)